

PERBANDINGAN PANDANGAN HUKUM PENGADILAN TINGGI SAMARINDA DAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PERKARA CITIZEN LAWSUIT

Evi Nur Rokhmah Effendi

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: evinureeff@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda dalam menguatkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Samarinda terhadap perkara *Citizen Lawsuit*. Selain itu, mengetahui pandangan hukum Hakim Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda terhadap perkara *Citizen Lawsuit*. Artikel penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus. Penelitian hukum ini bersifat deskriptif. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam artikel penelitian ini adalah studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan artikel penelitian ini diperoleh hasil bahwa terdapat 2 perbedaan pandangan Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda dan Hakim Mahkamah Agung. Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda dalam pandangannya menyatakan gugatan yang diajukan merupakan gugatan *Citizen Lawsuit* karena sudah diakui dalam praktik peradilan Indonesia. Notifikasi atau somasi yang diajukan sudah sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013. Sedangkan, Hakim Mahkamah Agung dalam pandangannya menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) dan notifikasi atau somasi yang tidak sesuai syarat karena terdapat pihak dalam perkara yang ditarik sebagai Tergugat tanpa diberikan notifikasi.

Kata kunci: Perbandingan, Pandangan Hakim, dan *Citizen Lawsuit*

Abstract: This article aims to determine the legal view of the Judge of the Samarinda High Court in upholding the decision of the Samarinda District Court Judge in the *Citizen Lawsuit* case. In addition, to find out the legal views of the Supreme Court Judges in canceling the decision of the Samarinda High Court Judge on the *Citizen Lawsuit* case. This research article is a normative legal research with a case approach. This legal research is descriptive. The types of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials in this research article is literature study and analyzed using the syllogism method which uses deductive thinking patterns. Based on this research article, it is found that there are 2 differences in the perspectives of the Samarinda High Court Judges and the Supreme Court Judges. The Samarinda High Court Judge in his perspective stated that the lawsuit filed was a *Citizen Lawsuit* because it had been recognized in Indonesian judicial practice. The notification or subpoena submitted is in accordance with the provisions of the Decree of the Chief Justice of the Republic of Indonesia Number: 36/KMA/SK/II/2013. Meanwhile, the Supreme Court Judge in his perspective stated that the lawsuit could not be accepted or *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) and the notification or summons did not meet the requirements because there were parties in the case who were withdrawn as Defendants without being notified.

Keywords: Comparison, Judges' Views, and *Citizen Lawsuit*

1. Pendahuluan

Indonesia memiliki banyak tanggung jawab salah satunya menjaga kepentingan umum. Kepentingan umum harus terlaksana dengan baik agar tujuan negara Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum dapat tercapai. Dalam perkembangannya saat ini ditemukan indikasi kelalaian pemerintah, baik tindakan pemerintah yang melampaui batas atau tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga adanya unsur kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Kelalaian tersebut dapat menimbulkan kerugian materiil atau formil yang diderita oleh warga negara secara berkelanjutan.¹ Seiring dengan perkembangan zaman, hukum dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan dengan berbagai penemuan hukum baru. Salah satunya adalah adanya gugatan warga negara (*Citizen Lawsuit*). Menurut Gokkel, *Citizen Lawsuit* adalah gugatan yang dapat diajukan oleh setiap warga negara tanpa pandang bulu, dengan pengaturan oleh negara.² *Citizen Lawsuit* merupakan hak gugat warga negara untuk melindungi warga negara dari kemungkinan terjadinya kerugian akibat dari tindakan oleh negara atau otoritas negara.³

Gugatan *Citizen Lawsuit* pada dasarnya merupakan gugatan warga negara yang lahir dari negara penganut sistem *Common Law*. Gugatan *Citizen Lawsuit* untuk pertama kali dalam muncul di Amerika Serikat pada tahun 1970 untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup. Kemudian dalam perkembangannya, *Citizen Lawsuit* tidak hanya diajukan dalam perkara lingkungan hidup, tetapi pada semua bidang yang dalam hal ini pemerintah negara dianggap melakukan kelalaian dalam pemenuhan hak-hak warga negaranya.⁴

Gugatan warga negara (*Citizen Lawsuit*) memiliki karakteristik yang hampir sama dengan gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*), yang membedakan yakni *Citizen Lawsuit* hadir sebagai sarana bagi warga negara untuk mengajukan gugatan yang mengatasnamakan kepentingan umum guna menuntut agar pemerintah atau negara melakukan pemulihan terhadap kerugian massal yang terjadi.⁵ Setiap warga negara atas nama kepentingan umum (*on behalf on the public interest*) dapat menggugat negara, pemerintah atau siapapun yang secara nyata merugikan kepentingan umum dan kesejahteraan secara luas (*pro bono publico*).⁶

Penyelenggaraan kepentingan umum merupakan tugas pemerintah, sehingga *Citizen Lawsuit* pada umumnya ditujukan kepada pemerintah. Namun tidak menutup kemungkinan *Citizen Lawsuit* diajukan kepada pihak swasta yang ikut menyelenggarakan

¹ Viverianti Berliana. "Komparasi Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Hakim Mahkamah Agung dalam Perkara *Citizen Lawsuit* (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 588/PDT/2015/PT.DKI dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 31 K/PDT/2017)". *Jurnal Verstek* 8, no.3 (2020): 451, <https://doi.org/10.20961/jv.v8i3.47067>

² E. Sundari. *Praktik Class Action di Indonesia*. (Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka, 2015), 1.

³ I Putu Rasmadi Arsha Putra, I Ketut Tjukup, dan Nyoman A Martana. "Tuntutan Hak dalam Penegakan Hak Lingkungan (*Environmental Right*)". *Jurnal ADHAPER* 2, no.1 (2016): 109, [10.36913/jhaper.v2i1.26](https://doi.org/10.36913/jhaper.v2i1.26)

⁴ Paskalina Emadewani. "Pertimbangan Hakim Mengabulkan Gugatan *Citizen Lawsuit* dalam Perkara Lingkungan Hidup". *Jurnal Verstek* 7, no.3 (2019): 140, <https://doi.org/10.20961/jv.v7i3.38277>

⁵ Dhab K. Gumayra. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Aussaid, YLBHI, PSHK dan IALDF, 2006), 382.

⁶ Ahmad Safar dan Harjono. "Gugatan *Citizen Lawsuit* dalam Perkara Kemacetan di DKI Jakarta (Studi Kasus Nomor: 53/PDT.G/2012/PN.JKT.PST)". *Jurnal Verstek* 5, no.1 (2016): 78, <https://doi.org/10.20961/jv.v5i1.33416>

kepentingan umum. Di Indonesia, gugatan warga negara (*Citizen Lawsuit*) belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun sudah pernah diterapkan di dalam beberapa perkara, yang dalam hal ini perkara-perkara tersebut menjadi yurisprudensi bagi para hakim untuk memeriksa perkara *Citizen Lawsuit*.⁷ Majelis Hakim dalam melaksanakan fungsinya dalam memberikan putusan berdasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.⁸

Atas dasar ini Komari dkk merupakan warga negara yang bertempat tinggal di Samarinda mengajukan gugatan *Citizen Lawsuit* ke Pengadilan Negeri Samarinda atas dasar perubahan iklim akibat perizinan pertambangan yang berlebihan di Samarinda. Gugatan *Citizen Lawsuit* ini sudah sampai pada tingkat kasasi. Mencermati perkara ini, yang menjadi persoalan adalah adanya perbedaan pandangan antara Hakim Pengadilan Tinggi dan Hakim Mahkamah Agung dalam menyelesaikan perkara *Citizen Lawsuit* ini. Pada Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 138/PDT/2015/PT.SMR, Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda menyatakan setuju dengan pendapat Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sehingga Hakim menguatkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 55/Pdt.G/2013/PN. Smda. Sedangkan, Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 490 K/Pdt/2018 membatalkan putusan Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 138/PDT/2015/PT.SMR. Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; mengapa Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda menguatkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 55/Pdt.G/2013/PN. Smda, dan mengapa Hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 138/PDT/2015/PT.SMR?

2. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Dalam hal ini penulis melakukan analisis terhadap kasus terkait dengan isu hukum yang dihadapi dan menggunakan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum penelitian hukum ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme melalui pola berpikir deduktif.⁹

⁷ Yustina Niken. "Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) dan *Justiciability*". *Jurnal Kertha Patrika* 8, no.1 (2016): 35, <https://doi.org/10.24843/KP.2016.v38.i01.p03>

⁸ Faradina Naviah. "Penerapan Mekanisme Gugatan *Citizen Lawsuit* dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia". *Jurnal Verstek* 1, no.3 (2013):7, <https://doi.org/10.20961/jv.v1i3.38815>

⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 3-237.

3. Perspektif Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda dalam Putusan Nomor 138/PDT/2015/PT.SMR

Terdapat 2 (dua) poin perbedaan dalam pandangan Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda dan Hakim Mahkamah Agung yaitu gugatan para Penggugat dan notifikasi/somasi. Berikut ini penjelasan lebih lanjut mengenai pandangan Hakim Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 55/Pdt.G/2013/PN. Smda:

3.1. Gugatan yang Diajukan Oleh Para Penggugat adalah Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*)

Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 138/PDT/2015/PT.SMR, mengenai tuntutan provisi Para Penggugat/ Terbanding untuk menyatakan bahwa gugatan yang diajukan sah sebagai gugatan warga negara (*Citizen Lawsuit*). Hakim dalam pandangannya berpendapat bahwa gugatan warga negara (*Citizen Lawsuit*) sudah diakui dalam praktik peradilan di Indonesia. Dasar hukum diakuinya *Citizen Lawsuit* selain yurispudensi adalah berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.¹⁰ Selain itu, dibuktikan dengan adanya beberapa perkara yang menggunakan mekanisme *Citizen Lawsuit*, antara lain:

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi pada 200.000 TKI Indonesia yang dideportasi dari Malaysia ke Nunukan;
2. Putusan Nomor 25996 K/PDT/2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 377/PDT/2007/PT.DKI Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 228/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST tentang ketidakadilan dalam pelaksanaan Ujian Nasional; dan
3. Putusan Nomor 2801 K/Pdt/2009 tentang Pemilu.

Sedangkan mengenai gugatan *error in persona* kepada DPRD Tingkat II Kota Samarinda selaku Tergugat V. Gugatan tersebut dikatakan *error in persona* karena kesalahan dalam penulisan nama dan alamat Tergugat V. Hakim menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat bukan merupakan gugatan *error in persona*. Kesalahan penulisan nama dan alamat Tergugat V yang disebut sebagai DPRD Tingkat II Samarinda dan berkantor di Jalan Basuki Rahmad Kota Samarinda, Kalimantan Timur merupakan hal yang dapat diperbaiki oleh Hakim. Menurut M.Yahya Harahap, penulisan nama tidak boleh didekati secara sempit, tetapi harus lentur (*flexible*):¹¹

1. Apabila kekeliruan sangat kecil dan tidak berarti dapat di tolerir, misalnya ada kesalahan dalam menulis a menjadi o, kekeliruan tersebut dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan (*clerical error*); dan

¹⁰ Rizkita Alamanda. "Gugatan Warga Negara (Studi Kasus: Gerakan Samarinda Menggugat)". *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 1, no.2 (2014): 105, <https://doi.org/10.38011/jhli.v1i2.17>

¹¹ M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata tentang: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 57.

2. Oleh karena itu, kesalahan dimaksud dapat diperbaiki oleh Penggugat dalam persidangan melalui surat perbaikan atau perbaikan dilakukan dalam replik. Bahkan hakim sendiri dapat memperbaiki kesalahan tersebut dalam berita acara persidangan maupun dalam putusan.

Berkaitan dengan kesalahan penulisan nama Tergugat V, Hakim menganggap bahwa kesalahan penulisan nama tersebut dapat diperbaiki sendiri oleh Hakim baik dalam berita acara persidangan maupun dalam putusan. Kemudian terkait dengan kesalahan penulisan alamat, Hakim menyatakan bahwa tidak ada kesalahan dalam penulisan alamat karena DPRD Tingkat II Samarinda atau yang sekarang di kenal sebagai Komisi II – Bidang Ekonomi dan Keuangan merupakan salah satu bagian dari Komisi DPRD Kota Samarinda yang beralamat di Jalan Basuki Rahmad Kota Samarinda, Kalimantan Timur merupakan hal yang dapat di perbaiki oleh Hakim. Selain itu, didukung dengan hadirnya DPRD Tingkat II Samarinda selaku Tergugat V/Turut Terbanding di persidangan dan telah menggunakan hak dan kewajibannya untuk beracara di muka persidangan.

3.2. Notifikasi atau Somasi Sudah Sesuai Syarat

Menurut Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda, notifikasi/somasi Para Penggugat dengan Nomor 01/GSM-Not/01/2013 tanggal 29 Januari 2013 sudah disampaikan kepada calon Tergugat, dan telah ditembuskan ke Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan wilayah tergugat. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Notifikasi atau somasi wajib diajukan dalam jangka waktu 60 hari kerja sebelum adanya gugatan dan sifatnya wajib. Apabila tidak ada notifikasi atau somasi gugatan dinyatakan tidak diterima.

4. Perspektif Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 490 K/Pdt/2018

Terdapat 2 (dua) poin perbedaan dalam pandangan Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda dan Hakim Mahkamah Agung yaitu gugatan para Penggugat dan notifikasi/somasi. Berikut ini penjelasan lebih lanjut mengenai pandangan Hakim Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 138/PDT/2015/PT.SMR:

4.1. Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O)

Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O). Hal tersebut karena menurut Hakim, gugatan para Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*), yaitu:

1. Gugatan para Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena *error in persona* akibat adanya kesalahan dalam penulisan nama dan alamat DPRD Tingkat II Kota

Samarinda selaku Tergugat V/Turut Terbanding, yaitu didalam gugatan tertulis NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. DPRD Tingkat II Kota Samarinda, berkantor di Jalan Basuki Rahmad, Kota Samarinda. Namun, seharusnya adalah DPRD Kota Samarinda, yang berkantor di Jalan Basuki Rahmad, Kota Samarinda; dan

2. Gugatan para Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena petitum surat gugatan pada huruf h angka 4 para Penggugat meminta perbaikan fasilitas publik yang rusak akibat banjir. Hal ini bertentangan dengan isi petitum yang dapat diajukan dalam gugatan *Citizen Lawsuit* karena tidak boleh meminta adanya ganti rugi materiil.

Berkaitan dengan isi petitum yang dapat diajukan dalam sebuah gugatan *Citizen Lawsuit*, diatur dalam Laporan Penelitian *Class Action* dan *Citizen Lawsuit* yang ditulis oleh Mahkamah Agung pada tahun 2009, yaitu:¹²

1. Petitum dalam gugatan tidak boleh meminta ganti rugi materiil, karena warga negara yang menggugat bukan kelompok yang dirugikan secara materiil yang memiliki kesamaan kerugian dan kesamaan fakta hukum sebagaimana gugatan *Class Action*;
2. Petitum dalam gugatan *Citizen Lawsuit* harus berisi permohonan supaya negara mengeluarkan kebijakan pengaturan umum agar perbuatan melawan hukum berupa kelalaian dalam pemenuhan hak warga negara tersebut tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang;
3. Petitum *Citizen Lawsuit* tidak boleh berupa pembatalan atas Keputusan penyelenggara Negara (Keputusan Tata Usaha Negara) yang bersifat konkrit dan final karena hal tersebut kewenangan dari peradilan tata Usaha Negara;
4. Petitum *Citizen Lawsuit* tidak boleh berupa pembatalan atas suatu Undang-Undang karena hal tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, *Citizen Lawsuit* tidak boleh meminta pembatalan atas peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang karena hal tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Agung (MA) di bawah judicial review.

Selain karena gugatan yang kabur (*obscuur libel*) disebabkan adanya *error in persona* dan petitum yang tidak sesuai dengan Laporan Penelitian *Class Action* dan *Citizen Lawsuit* yang ditulis oleh Mahkamah Agung, gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tidak memenuhi syarat notifikasi karena terdapat pihak yang ditarik sebagai Tergugat tanpa adanya notifikasi.

4.2. Notifikasi atau Somasi Tidak Sesuai Syarat

Hakim dalam pandangannya mempertimbangkan terhadap keberatan dari Pemohon Kasasi mengenai Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia (Tergugat IV) dan DPRD Tingkat II Kota Samarinda (Tergugat V) dalam perkara *Citizen Lawsuit* yang ditarik sebagai Tergugat tanpa adanya notifikasi oleh Termohon Kasasi/Penggugat. Surat

¹² Mahkamah Agung. *Laporan Penelitian Class Action dan Citizen Lawsuit*. (Bogor: Badan Penelitian dan pengembangan dan Pendidikan dan Pelatian Hukum dan Mahkamah Agung RI, 2009), 65.

Notifikasi/Somasi yang diajukan dengan Nomor 01/GSM-Not/01/2013 tanggal 29 Januari 2013, ditujukan kepada 4 (empat) pihak, yaitu:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM);
3. Gubernur Kalimantan Timur; dan
4. Walikota Samarinda.

Berdasarkan hal tersebut, Hakim menilai gugatan para Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O), karena terdapat pihak dalam perkara *a quo* yang ditarik sebagai Tergugat tanpa diberikan notifikasi. Sedangkan, salah satu syarat pengajuan gugatan *Citizen Lawsuit* berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup yaitu adanya notifikasi atau somasi yang wajib diajukan dalam jangka waktu 60 hari kerja sebelum adanya gugatan. Apabila tidak ada notifikasi atau somasi gugatan dinyatakan tidak diterima.

5. Kesimpulan

Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda dalam pandangannya berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan gugatan *Citizen Lawsuit* dan tidak perlu adanya putusan sela untuk membuktikan bahwa gugatan yang diajukan tersebut adalah sah sebagai gugatan *Citizen Lawsuit*. Terkait dengan gugatan *error in persona* kepada Tergugat V, hakim menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat bukan merupakan gugatan *error in persona* dan kesalahan penulisan nama serta alamat tersebut dapat diperbaiki sendiri oleh Hakim baik dalam berita acara persidangan maupun dalam putusan serta didukung dengan hadirnya Tergugat V/Turut Terbanding di persidangan. Kemudian mengenai notifikasi/somasi, Hakim menyatakan bahwa notifikasi/somasi Para Penggugat dengan Nomor 01/GSM-Not/01/2013 tanggal 29 Januari 2013 sudah disampaikan kepada calon Tergugat, dan telah ditembuskan ke Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan wilayah tergugat. Hal tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Berbeda halnya dengan Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda, Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tidak diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O) karena gugatan tersebut kabur (*obscuur libel*) akibat adanya kesalahan dalam penulisan nama dan alamat Tergugat V/Turut Terbanding, dan petitum surat gugatan pada huruf h angka 4 bertentangan dengan isi petitum dalam gugatan *Citizen Lawsuit*. Kemudian mengenai notifikasi/somasi, Hakim dalam berpendapat bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O). Berdasarkan hal tersebut pemerintah sebagai Lembaga Eksekutif perlu membuat ketentuan yang lebih spesifik mengenai mekanisme gugatan *Citizen Lawsuit*, karena selama ini ketentuan mengenai *Citizen Lawsuit* di Indonesia hanya diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup dan Laporan

Penelitian *Class Action* dan *Citizen Lawsuit* yang ditulis oleh Mahkamah Agung. Selain itu, hakim perlu memberikan perhatian khusus pada penemuan hukum dengan menghimpun karakteristik *Citizen Lawsuit* dari berbagai literatur dan menuliskan secara utuh atas dasar pertimbangan pada putusan.

References

Book:

- Gumayra, Dhab K. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Aussaid, YLBHI, PSHK dan IALDF, 2006.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Mahkamah Agung. *Laporan Penelitian Class Action dan Citizen Lawsuit*. Bogor: Badan Penelitian dan pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Mahkamah Agung RI, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Sundari, E. *Praktik Class Action di Indonesia*. Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka, 2015.

Journal article:

- Alamanda, Rizkita. "Gugatan Warga Negara (Studi Kasus: Gerakan Samarinda Menggugat)". *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 1, No.2 (2014): 105, <https://doi.org/10.38011/jhli.v1i2.17>
- Arsha Putra, I Putu Rasmadi, I Ketut Tjukup, dan Nyoman A Martana. "Tuntutan Hak dalam Penegakan Hak Lingkungan (*Environmental Right*)". *Jurnal ADHAPER*, 2, No.1 (2016): 109, [10.36913/jhaper.v2i1.26](https://doi.org/10.36913/jhaper.v2i1.26)
- Berliana, Viverianti. "Komparasi Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Hakim Mahkamah Agung dalam Perkara *Citizen Lawsuit* (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 588/PDT/2015/PT.DKI dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 31 K/PDT/2017)". *Jurnal Verstek* 8, No.3 (2020): 451, <https://doi.org/10.20961/jv.v8i3.47067>
- Emadewani, Paskalina. "Pertimbangan Hakim Mengabulkan Gugatan *Citizen Lawsuit* dalam Perkara Lingkungan Hidup". *Jurnal Verstek* 7, No.3 (2019): 140, <https://doi.org/10.20961/jv.v7i3.38277>
- Naviah, Faradina. "Penerapan Mekanisme Gugatan *Citizen Lawsuit* dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia". *Jurnal Verstek* 1, No.3 (2013):7, <https://doi.org/10.20961/jv.v1i3.38815>
- Niken, Yustina. "Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) dan Justiciability". *Jurnal Kertha Patrika*, 8, No.1 (2016): 35, <https://doi.org/10.24843/KP.2016.v38.i01.p03>
- Safar, Ahmad, dan Harjono. "Gugatan *Citizen Lawsuit* dalam Perkara Kemacetan di DKI Jakarta (Studi Kasus Nomor: 53/PDT.G/2012/PN.JKT.PST)". *Jurnal Verstek* 5, No. 1 (2016): 78, <https://doi.org/10.20961/jv.v5i1.33416>

Putusan

- Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 138/PDT/2015/PT.SMR
Putusan Mahkamah Agung Nomor 490 K/Pdt/2018